

ANALISIS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA DI RUTAN SERANG

Ade Cici Rohayati, Markus Marselinus Soge, Andi
Kurniawan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract

Imprisonment is still an option for resolving criminal cases committed by criminal perpetrators, including female perpetrators. Imprisonment for certain cases should be carried out as an ultimum remedium by first considering providing alternative solutions through restorative justice by fulfilling a sense of justice for all parties involved through efforts to involve victims, perpetrators and the local community as well as investigators as mediators. The imposition of imprisonment, which is still dominant on criminal offenders, also has a direct impact on the increasing occupancy rate in correctional institutions compared to the available housing capacity. This research aims to determine restorative justice for female criminal perpetrators and obstacles in implementing restorative justice for women who are in conflict with the law as perpetrators with the research location at the Serang State Detention Center. The research method used is normative-empirical legal research where data will be collected using document study techniques such as statutory regulations and literature which will be analyzed descriptively qualitatively and complemented by interviews with female prisoners at the Serang State Detention Center. The research results show there are no specific arrangements for handling criminal cases using a restorative justice approach for women who commit criminal acts in the investigation and prosecution stages, and there are obstacles in implementing restorative justice for women perpetrators of criminal acts that cannot be carried out optimally due to the perpetrator's lack of knowledge of alternative solutions through restorative justice and the failure to reach an agreement between the perpetrator and the victim, and there is no agreement on fulfilling the rights of victims and the responsibilities of perpetrators

Keywords: restorative justice, women, perpetrator of a criminal act

Abstrak

Penjatuhan pidana penjara masih menjadi pilihan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk pelaku perempuan. Pidana penjara terhadap kasus tertentu seharusnya dapat dilakukan sebagai *ultimum remidium* dengan terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memberikan alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif dengan pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat

melalui upaya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik sebagai mediator. Penjatuhan pidana penjara yang masih dominan terhadap pelaku tindak pidana juga memberikan dampak secara langsung pada semakin meningkatnya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan dengan kapasitas hunian yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perempuan dan hambatan dalam penerapan keadilan restoratif kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dengan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empirik dimana data akan dikumpulkan dengan teknik studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif deskriptif dan dilengkapi dengan wawancara kepada tahanan perempuan di Rumah Tahanan Negara Serang. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan secara khusus dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam tahapan penyidikan dan penutupan, serta adanya hambatan dalam penerapan keadilan restoratif kepada perempuan pelaku tindak pidana belum dapat dilakukan secara optimal disebabkan kurangnya pengetahuan pelaku adanya alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam rangka tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, serta tidak adanya kesepakatan dalam pemenuhan kompensasi atau ganti rugi kepada korban.

Kata Kunci: keadilan restoratif, perempuan, pelaku tindak pidana.

Pendahuluan

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan metode yang dipakai melalui musyawarah dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku tindak pidana ini terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah diluar sistem peradilan yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku, korban dan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Albert Eglash (1977) Keadilan Restoratif adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan

retributif dan keadilan rehabilitatif (Edi Setiadi, 2016, hlm.203).

Upaya menempuh keadilan restoratif terhadap penegakan hukum kasus tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, telah dilaksanakan oleh institusi penegak hukum mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan melalui aturannya masing-masing. Keadilan restoratif yang diberlakukan kepada perempuan berhadapan dengan hukum pada saat ini telah mendapatkan perhatian terutama dalam hal perempuan sebagai korban yang mesti dilindungi hak-haknya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi penting dalam hukum dan peradilan dimana memastikan kesetaraan gender dalam

hukum dan peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat (Mahkamah Agung Republik, 2018)

Selain dari sisi perempuan sebagai korban tindak kejahatan, keadilan restoratif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku telah mendapatkan perhatian secara khusus yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dimana dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Serta putusan hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

Perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dengan berpedoman pada prinsip umum semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan asas persamaan didepan hukum tidaklah dengan serta merta semua orang sama di depan hukum berdasarkan undang-undang, dalam arti tidaklah berarti setiap undang-undang harus berlaku terhadap semua orang karena sifatnya, pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain. Dan apabila hal itu diperlukan sepanjang terdapat alasan yang sah menurut hukum (*reasonable*) dan tidak sewenang-wenang (*arbitrary*), maka perbedaan perlakuan

terhadap orang tertentu tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas ini (Edi Setiadi, 2018, hlm.29)

Namun demikian masih ditemukan beberapa kasus perempuan sebagai pelaku tindak pidana yang semestinya dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif tetapi kasus tersebut tetap diselesaikan melalui proses peradilan. Sebagai contoh adalah kasus seorang perempuan yang dijatuhi pidana karena memarahi suami yang mabuk dimana perempuan tersebut juga merupakan korban dari perlakuan kekerasan yang dilakukan suaminya. Dalam kasus tersebut seorang perempuan bernama V (45) didakwa 1 tahun penjara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis kepada suaminya, CYC, pria asal Taiwan. Padahal bukan tanpa alasan, V sering memarahi C karena gemar mabuk dan menelantarkan dirinya beserta kedua anaknya. Kasus ini mendapatkan perhatian Komnas Perempuan yang telah merekomendasikan Kejati dan Polda Jabar melakukan gelar perkara yang mendudukkan korban sebagai tersangka. Aminah berpendapat bahwa Korban V tidak boleh diposisikan sebagai terlapor tindak pidana KDRT berdasarkan fakta serangkaian kekerasan yang dialami oleh korban dalam relasi perkawinannya dengan pelaku (Riyan Setiawan, 2021).

Demikian pula kasus nenek M yang terjadi pada tahun 2009 telah dihukum selama 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao. Hal ini menunjukkan banyak kasus yang terjadi di Indonesia bukti bahwa hukum hanya tajam kebawah. Ini semua berawal dari tindakan nenek M yang memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan yang berujung pada urusan

hukum. Miris memang mengetahui peristiwa ini seorang lansia harus menjadi tahanan selama 1 bulan 15 hari dan juga masa percobaan selama 3 bulan. Kejadian ini terjadi pada 2 Agustus 2009, di Dusun Sidoarjo, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah (Ririn Afrizka, 2021).

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana perempuan harus dilakukan berdasarkan prinsip *ultimum remidium*, artinya pidana penjara sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten. Hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi perempuan pelaku tindak pidana, mengingat kekhususan yang dimiliki perempuan secara fisik dan kodrati berbeda dengan laki-laki. Perempuan yang melakukan tindak pidana mempunyai karakteristik tertentu, baik dari segi jenis tindak pidananya maupun kausanya, dan penjatuhan pidana penjara terhadap perempuan akan menimbulkan implikasi khusus yang berbeda dengan penjatuhan pidana penjara terhadap laki-laki (Mursid Nugroho I.K dan S Ratna Juita, 2011)

Sebagaimana dalam kasus seorang ibu bernama Isma Khaira divonis tiga bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara, atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE. Akibat putusan itu Isma harus menjalani hukuman 3 bulan di Lapas Lhoksukon. Isma juga ikut membawa bayinya yang masih berusia 6 bulan ke dalam penjara karena masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) (Reza Aditya Ramadhan, 2021).

Dari beberapa kasus tersebut, dapat diamati bahwa penjatuhan pidana penjara masih menjadi pilihan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perempuan yang semestinya apabila mendasarkan pada rasa keadilan masyarakat, pidana penjara dapat dilakukan sebagai *ultimum remidium* dengan terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memberikan alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif di luar pengadilan dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

Penjatuhan pidana penjara yang masih dominan terhadap pelaku tindak pidana juga memberikan dampak secara langsung pada semakin meningkatnya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan dibandingkan dengan kapasitas hunian yang tersedia. *Overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berdampak pada kesehatan fisik dan mental para narapidana, tercatat banyak narapidana yang meninggal baik faktor penyakit maupun bunuh diri, selain itu juga berdampak besar terhadap anggaran yang kian meningkat setiap tahunnya (Darwin, 2019).

Penyelesaian permasalahan over kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya "orang-orang bermasalah" tersebut ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan. Upaya yang mungkin lebih tepat

dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *restorative justice* yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *'stakeholders'* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). (A.Muhammad Abdillah, 2019).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pendekatan keadilan restoratif terhadap perempuan pelaku tindak pidana dan apa hambatan dalam penerapannya? Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif bagi perempuan pelaku tindak pidana dan hambatan dalam penerapannya.

Penelitian sebelumnya terkait pendekatan keadilan restoratif terhadap perempuan pelaku tindak pidana belum banyak dilakukan, namun terdapat penelitian maupun penulisan yang berdasarkan pengabdian masyarakat dengan tema keadilan restoratif bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

a. Hasil pengabdian masyarakat dari Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra

Wadjo dan Astuti Nur Fadillah di tahun 2023 dengan judul "Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan", kesimpulannya yaitu keadilan restoratif adalah metode di luar sistem peradilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan perempuan. Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana memiliki kesempatan untuk berbicara. Korban kejahatan berhak menuntut ganti rugi dari pelaku kejahatan, termasuk kerugian yang mereka alami. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan harus mengganti kerugian yang dialami korban. Dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, *restorative justice* adalah alternatif untuk penyelesaian perkara tindak pidana. Ini fokus pada pemidanaan dan mengubahnya menjadi proses percakapan dan mediasi di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait terlibat.

b. Penelitian dari Retno Nova Amaliah tahun 2023 mengenai "Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Dilakukan Oleh Seorang Ibu Karena Terlilit Hutang Di Kejaksaan Grobogan" dengan hasil penelitian penanganan tindak pidana dilakukan dengan cara survei ke lokasi (rumah) tersangka, jika seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut tingkat perekonomiannya jauh dari kata layak, maka dapat diberikan keadilan restoratif dari Jaksa sebagai penuntut, dan jika sebaliknya, maka akan di tindak lanjut secara penal. Terkait penanganan dari tindak pidana tersebut juga tidak terdapat kendala yang berarti, dikarenakan unsur tindak

pidana sudah dipulihkan, dan keadilan bagi tersangka dalam bermasyarakat juga dijamin oleh Jaksa yang menangani serta diterima baik oleh masyarakat. Selain hal tersebut, faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa untuk merestorative justice tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu karena terlilit hutang memenuhi untuk tersangka dikenakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meminta Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan untuk menyelenggarakan gelar ekspose agar segera mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pengkajian yang didasarkan pada data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang ada serta pendapat para sarjana, para ahli berbagai literatur yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, yang relevan untuk mendukung dan melengkapi kajian penulis. Pendekatan ini dipilih karena obyek penelitian berpijak pada norma-norma hukum yaitu untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif pada perempuan sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2017:73). Dimana penelitian ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif khususnya terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam setiap tahapan proses peradilan pidana serta dilengkapi dengan hasil wawancara beberapa tahanan perempuan di Rumah Tahanan Negara Serang yang sedang menjalani proses peradilan pidana dengan kriteria khusus berdasarkan kasus/perkara pidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penyelesaian masalah hukum melalui kebijakan keadilan restoratif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa:

1. Belum adanya pengaturan secara khusus dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam tahapan penyidikan dan penuntutan.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan dalam setiap tahap proses peradilan pidana yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Keadilan restoratif yang sekarang ini telah dilaksanakan dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dimana dalam prosesnya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait. Penyelesaian perkara ini dimaksudkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dianut dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Setiap institusi penegak hukum telah memiliki kebijakan pelaksanaan penanganan keadilan restoratif di setiap tahap proses peradilan pidana. Kepolisian Negara RI melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau

penyidikan dengan adanya persyaratan umum dan khusus. Dalam persyaratan umum terdapat persyaratan materiil dan formil yaitu: Persyaratan materiil meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak ini dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana Informasi dan Transaksi

Elektronik, Narkoba dan Lalu Lintas. Persyaratan khusus untuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik paling sedikit meliputi:

- a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, dan
- d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana Narkoba, meliputi:

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi
- b. Pada saat tertangkap tangan:
 - 1) Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba
 - 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau Bandar
 - 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, dan
 - 5) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Persyaratan khusus untuk tindak pidana Lalu Lintas meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan, atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Berdasarkan persyaratan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada jajaran Kepolisian tersebut diatas dapat diketahui bahwa penanganan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan dengan adanya persyaratan umum dan khusus yang didalamnya tidak memuat mengenai perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana laki-laki atau perempuan, yang berarti hal ini dilaksanakan secara umum kepada pelaku tindak pidana dengan kategori dewasa baik laki laki maupun perempuan.

Pada tahapan penuntutan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan, pelaksanaan keadilan restoratif berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai salah satu landasan yuridis mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan

kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif menjadi dasar dalam penghentian penuntutan yang dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menghentikan penuntutan dengan menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dengan memperhatikan beberapa hal: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesucilaan dan ketertiban umum. Serta dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost dan benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan

semula dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Terdapat beberapa syarat yang dipenuhi dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun demikian terdapat beberapa kekhususan dalam persyaratan ini yaitu dalam hal tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan dengan tetap memperhatikan syarat yang harus dipenuhi. Dan kemudian terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan dengan akibat kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000 dapat dikecualikan.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga memenuhi syarat: telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan masyarakat merespon positif.

Terdapat beberapa tindak pidana yang dikecualikan dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan,
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal,
- c. Tindak pidana narkotika,
- d. Tindak pidana lingkungan hidup, dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa dalam tahap penuntutan tidak mengadakan pembedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana perempuan, dimana pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139 KUHP.

Penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan oleh jajaran Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pedoman ini mengamanatkan pelaksanaannya kepada seluruh Hakim Pengadilan

Negeri dan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Keadilan restoratif dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Berbeda dengan aturan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan/penyidikan dan penuntutan, pada tahap penyelesaian perkara di persidangan telah mempertimbangkan pendekatan pada perempuan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang digunakan dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika.

Yang dimaksud dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam pedoman ini adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dilakukan:

- Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif,
- Putusan hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.

Menganalisis pendekatan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana perempuan, menurut pendapat penulis, berdasarkan ketiga aturan dalam tahapan proses peradilan pidana tersebut baik tahapan penyelidikan/penyidikan, penuntutan maupun penyelesaian perkara dalam proses persidangan, secara khusus yang mengatur mengenai perlakuan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana hanya dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan telah memperhatikan penanganan perempuan sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping yang disesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang diselesaikan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hal ini sesuai dengan kesepakatan umum tentang perlunya pendekatan inovatif dalam proses peradilan, termasuk penggunaan alternatif penjara untuk tindak pidana ringan, terutama untuk pelaku yang baru melakukan, pelaku remaja dan pencandu obat, penggunaan keadilan restoratif, termasuk mediasi dan perdamaian, dan kebutuhan untuk mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Kongres PBB ke 11 di Bangkok-Tahitand (*Report of the Eleventh United Nations Congress on*

Crime Prevention and Criminal Justice Bangkok, 18-25 April 2005), merumuskan bahwa :

There was general agreement on the need for innovative approaches in the administration of justice, including the use of alternatives to imprisonment for minor offences, especially by first time offenders, juvenile offenders and drug abusers, the use of restorative justice, including mediation and conciliation, and the need to take into consideration the rights of victim, in particular those of women and children. (Kurniawan Tri Wibowo, 2021, hlm. 39)

2. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana perempuan (pada tahanan di Rumah Tahanan Negara Serang).

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dalam setiap tahap proses peradilan pidana memungkinkan kasus diselesaikan baik dalam tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan diselesaikannya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mendapatkan penjatuhan pidana yang berujung pada pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, tidak semua perkara pidana khususnya dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku perempuan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif meskipun apabila melihat

dari jenis tindak pidana hal ini dapat dilakukan.

Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana perempuan, penulis melaksanakan wawancara kepada informan yang merupakan beberapa pegawai dan tahanan perempuan di Rutan Serang. Berdasarkan informasi dari pegawai, diketahui bahwa belum ada pelaku tindak pidana perempuan (tahanan) yang mendapatkan penyelesaian perkara pidananya melalui kebijakan keadilan restoratif dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Seluruh tahanan yang masuk melaksanakan proses peradilan dengan hasil akhir penjatuhan putusan hakim yang hampir seluruhnya adalah keputusan pemidanaan sehingga berdasarkan keputusan tersebut kemudian merubah status tahanan menjadi narapidana yang menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Penahanan terhadap pelaku tindak pidana perempuan memberikan dampak yang cukup besar dalam kaitannya dengan peran pelaku sebagai istri maupun ibu dari anak anaknya. Hal ini dialami oleh tahanan perempuan yang masih memiliki anak bayi dibawah umur 2 (dua) tahun, merupakan ibu tunggal (suami telah meninggal dunia) sehingga tidak dapat menafkahi anaknya dan anak-anaknya yang mendapatkan perundungan baik di lingkungan rumah maupun sekolah karena ibunya berada dalam penahanan, maupun tahanan perempuan yang kemudian ditinggalkan suaminya karena kejadian ini.

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana perempuan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan pelaku adanya alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam rangka tercapainya perdamaian kedua belah pihak.

Tony Marshal (dalam Edi Setiadi, 2017, hlm.205), menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak dengan kepemilikan kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Mengacu pada pendapat ini, tentu dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran dari pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan perkaranya melalui keadilan restoratif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku tindak pidana perempuan mengaku tidak mengetahui adanya upaya penyelesaian perkaranya melalui kebijakan keadilan restoratif dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Ketidaktahuan ini tentu akan menjadikan faktor tidak terlaksananya kebijakan keadilan restoratif kepada tersangka/ terdakwa.

Berdasarkan keterangan, tahanan menyatakan tidak mengetahui adanya alternatif penyelesaian perkara pidana yang mereka alami melalui keadilan restoratif, terdapat tahanan yang mengakui diberikan kesempatan oleh pihak penyidik untuk melakukan upaya damai dengan pihak korban dan

diberikan waktu selama 15 hari, serta beberapa tahanan menyatakan atas inisiatifnya sendiri berupaya melakukan perdamaian dengan pihak korban. Hal ini sejalan dengan keterangan dari petugas Rutan yang menyatakan bahwa sepengetahuannya tidak ada tahanan yang berstatus tersangka maupun terdakwa yang diberikan program keadilan *Restorative* dalam proses peradilan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Seluruh tahanan yang masuk melaksanakan proses peradilan dan kemudian dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan. Sedangkan diketahui apabila dilaksanakan program keadilan *Restorative* kepada tahanan yang memenuhi syarat maka akan mengurangi tingkat hunian baik di Rutan maupun Lapas.

Meskipun tidak mengetahui adanya kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidananya, pelaku maupun keluarganya telah berupaya untuk menempuh jalan damai dengan pihak korban maupun keluarganya. Upaya perdamaian yang coba ditempuh oleh pelaku dan pihak keluarga lebih merupakan inisiatif sendiri dengan cara menghubungi pihak korban dengan harapan dapat disepakati perdamaian dan menghindarkan pelaku dari proses peradilan pidana. Akan tetapi dalam menempuh upaya tersebut pelaku mendapatkan kendala antara lain pihak pelapor

(korban) tidak dapat dihubungi sehingga pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan mediasi kepada para pihak, pelaku mendapatkan penolakan dari korban saat melakukan upaya damai, pelaku tidak dapat bertemu dengan korban karena sidang dilaksanakan secara online sementara keluarga pelaku yang mencoba bertemu dengan keluarga korban mendapatkan penolakan dari keluarga korban. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian sebagaimana dipersyaratkan dalam salah satu syarat formil Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diperlukan adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

- b. Tidak adanya kesepakatan dalam pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Joy Wundersitz dan Sue Hetzel (Edi Setiadi, 2017, hlm.207) menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat perilaku kriminal atau tindak pidana terutama pelanggaran yang dilakukan satu orang terhadap orang lain. Bila suatu kejahatan atau tindak pidana dilakukan, korbanlah yang dirugikan, bukan negara. Bukan karena pelaku menimbulkan

“utang” kepada masyarakat yang harus dihapuskan dengan mengalami atau menjalani beberapa bentuk hukuman yang dikenakan oleh negara, pelaku berutang budi khusus untuk korban yang hanya dapat dilunasi dengan membuat baik kerusakan yang disebabkan. Apa yang merupakan perbaikan yang tepat diputuskan melalui proses negosiasi yang melibatkan tidak hanya pelaku dan korban, tetapi keluarga masing-masing dan jaringan sosial yang juga telah dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama keadilan restoratif salah satunya adalah penyembuhan, melalui menerima reparasi yang tepat, kerugian yang dialami korban dapat diatasi dengan membuat baik kerusakan yang disebabkan, pelaku dapat didamaikan dengan korban dan diintegrasikan kembali ke jaringan sosial dengan jalan kekeluargaan dan melalui rekonsiliasi dan reintegrasi seperti ini, komunitas yang harmonis dapat dipulihkan. Adanya kesepakatan dalam pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku merupakan salah satu persyaratan formil yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti

biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak ini dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku tindak pidana perempuan tidak dapat menempuh upaya damai dengan pihak korban karena tidak adanya kesepakatan dalam pengaturan pemenuhan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak korban dan keluarganya.

Berdasarkan keterangan dari tersangka yang terjerat kasus penggelapan kendaraan bermotor yang sebetulnya dilakukan oleh suaminya namun karena yang tertera dalam surat tanda kendaraan bermotor adalah nama yang bersangkutan sehingga ia harus bertanggung jawab tetapi ia tidak mampu mengganti kerugian pihak korban. Tersangka lain dalam kasus pencurian dalam keluarga diberikan waktu untuk melakukan penggantian kerugian korban dalam waktu 15 hari tetapi tidak sanggup memenuhinya. Sementara tersangka lain menyatakan telah menyampaikan kesanggupannya untuk mengganti kerugian korban sesuai dengan kesanggupannya yaitu dengan cara mencicil tetapi pihak korban menolak dan meminta untuk dibayar secara tunai. Selanjutnya tersangka lain menyatakan tidak mampu melakukan penggantian uang

maupun harta yang telah dicurinya dari pihak korban.

Kesimpulan

1. Kebijakan keadilan restoratif telah dirumuskan dan dilaksanakan melalui pengaturan masing-masing instansi dalam sistem peradilan pidana yaitu dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditujukan pada adanya penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing ditambah wakil masyarakat untuk menyelesaikan masalah diluar sistem peradilan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Namun demikian belum ada pengaturan secara khusus mengenai penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana perempuan dengan mempertimbangkan implikasinya pada perannya sebagai seorang isteri dan ibu, yang perlu mendapatkan perhatian sehingga keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana oleh pihak penyidik maupun penuntut umum. Sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Gerobogan (Retno Nova Amaliah,2023) terhadap pelaku tindak pidana dengan tingkat perekonomiannya jauh dari kata layak, maka dapat diberikan keadilan restoratif dari Jaksa sebagai penuntut, dan jika sebaliknya, maka akan di tindak lanjut secara penal yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif,

namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku, korban dan masyarakat.

2. Pelaksanaan keadilan restoratif bagi perempuan sebagai pelaku tindak pidana belum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya hambatan dalam penerapannya pada proses peradilan pidana, yaitu kurangnya pengetahuan pelaku adanya alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam rangka tercapainya perdamaian kedua belah pihak, serta tidak adanya kesepakatan dalam pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya melibatkan pelaku dan korban tetapi diperlukan keterlibatan para pihak yang dapat mewakili dan membantu menyelesaikan permasalahan ini seperti pihak aparat penegak hukum, masyarakat, maupun lembaga lain yang memiliki fungsi pendampingan terhadap kasus tindak pidana terutama tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan.

Saran

1. Diperlukan adanya kebijakan yang mengatur perlakuan secara khusus dalam penanganan perkara pidana yang memenuhi syarat dengan melaksanakan kebijakan keadilan restoratif kepada pelaku perempuan terutama pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
2. Optimalisasi pelaksanaan penyuluhan hukum dan bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat menjalankan fungsi Pelayanan kepada Tahanan. Tahanan sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara, memiliki salah satu hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum (Pasal 7 huruf f UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

3. Adanya pendampingan dari para pihak dalam upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana dewasa terutama pelaku tindak pidana perempuan. Pendampingan antara lain dapat dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui informasi dan rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan perlakuan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana perempuan sejak tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.

Referensi

Artikel jurnal dan buku

- Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1196>
- Andi Hamzah (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar (2018), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang.
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Cepalo*, 3(2), 127–140.
- Edi Setiadi (2016), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Wachra Wadjo dan Astuti Nur Fadillah, "Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan", *Community Development Journal*, Volume 4 No 5 Tahun 2023, Hal 10422-10426.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.20090>
- Hariyanto, D. R. S., & Pradnya Yustiawan, D. G. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), 180.
<https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06>
- Kurniawan Tri Wibowo (2021), *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, CV. Pena Indis, 2021, Makassar Sulawesi Selatan

**Analisis Pendekatan Keadilan Restoratif
Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana di Rutan Serang**

- Mursid Nugroho I.K dan S Ratna Juita,
Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana
Penjara Terhadap Perempuan
Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum
Positif, *Jurnal J.Dinamika Sosbud*, 13
(1), 81-95.
- Retno Nova Amaliah (2023),
Implementasi Restorative Justice
Terhadap Tindak Pidana Dilakukan
Oleh Seorang Ibu Karena Terlilit
Hutang Di Kejaksaan Grobogan,
UNISSULA.
- Setyowati, D. (2020), Memahami Konsep
Restorative Justice sebagai Upaya
Sistem Peradilan Pidana Menggapai
Keadilan. *Pandecta Research Law
Journal*, 15(1), 121–141.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip
Keadilan Restoratif Dalam Sistem
Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah
Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.
- Sumber Website
- Riyan Setiawan (2021) Kasus Istri
Dipidana di Karawang: Jangan
Kriminalisasi Korban KDRT,
<https://tirto.id/glsi>
- Ririn Afrizka (2021), Sulitnya Memperoleh
Keadilan Bagi Si Miskin, Studi Kasus
Nenek Minah Dalam Perspektif
Keadilan John Rawls,
<https://www.kompasiana.com/ririn-afrizka4678/60801036d541df57397802b2/sulitnya-memperoleh-keadilan-bagi-si-miskin-studi-kasus-nenek-minah-dalam-perspektif-keadilan-john-rawls>
- KumparanNEWS (2021), Kronologi Kasus
Ibu di Aceh Dipenjara karena
Cemarkan Nama Baik Kepala Desa
[https://Kronologi Kasus Ibu di Aceh
Dipenjara karena Cemarkan Nama
Baik Kepala Desa | kumparan.com](https://Kronologi Kasus Ibu di Aceh Dipenjara karena Cemarkan Nama Baik Kepala Desa | kumparan.com)
- A. Muhammad Abdillah, “Restorative
Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas
Rutan”, [Restorative Justice, solusi
Over Kapasitas Lapas Rutan
\(kemenkumham.go.id\)](https://kemenkumham.go.id).
- Sumber dokumen negara/lembaga:
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
Republik Indonesia. (2022). Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasarakatan.
Mahkamah Agung Republik. (2018).
*Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan yang Berhadapan
dengan Hukum* (Pertama).
Mahkamah Agung RI dan Australia
Indonesia Partnership for Justice 2.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum MA RI Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2021
tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif
(*Restorative Justice*).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI
Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif